



**P U T U S A N**

Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarbani Alias Isar Bin Mahlan;
2. Tempat lahir : Selat Simin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Bungai RT/RW. 001/000 Kel. Anjir Palambang Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sarbani Alias Isar Bin Mahlan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 No. Pol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah, 1 (satu) lembar STNK Asli, 1 (satu) buah BPKB Asli, 1 (satu) buah HP Merk Vivo tipe V2025, warna : Midnight Jazz dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029, warna Purist Blue, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu **Harsono Als. Bapak Diki Bin Manyes**.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SType NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI, 1 (satu) lembar STNK Asli dan 1 (satu) Buah BPKB Asli, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu **Suwarno Als. Usup Bin Supardi**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN**, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota palangka Raya Prov. Kalteng atau setidaknya ditempat lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 Noka. MH32PK002FK062851N, Nosin. 2PK063068 An. TONY MANDALA PUTRA, 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029, warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2025, warna Midnight Jazz, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban HARSONO Als. BAPAK DIKI Bin MANYES, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa **SARBANI Als. ISAR Bin MAHLAN** bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI Bin MANYES berangkat dari kapuas kampung Simpang Bungai menuju Kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol : KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di dalam kamar tidur korban kemudian membuka tas milik korban lalu mengambil surat BPKB, STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029 warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2025 warna : Midnight Jazz kemudian terdakwa kabur membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec. Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol : KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol : KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing kepada saksi Suwarno Als. Usup, selanjutnya setelah terdakwa menjual HP VIVO yang terdakwa curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku seharga Rp. 1.300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai, kemudian pulang ke rumah di Kapuas, atas kejadian tersebut korban tidak terima lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARSONO Als BAPAK DIKI Bin MANYES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa SARBANI Als. ISAR bin MAHLAN bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI berangkat dari kapuas dari kampung Simpang Bungai menuju kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol : KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban Harsono Als. Bapak Diki, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban Handoko di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban HARSONO sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di kamar tidur korban Handoko kemudian membongkar tas milik korban Handoko yang ada di kamar tersebut dan mengambil surat BPKB serta STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029, warna : Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2025, warna : Midnight Jazz milik korban Handoko kemudian terdakwa kabur membawa motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec. Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol : KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol KH 6241 TI miliknya An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan kami langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing, selanjutnya Setelah menerima uang 5.000.000; (lima juta rupiah) dan bertukar sepeda motor lalu terdakwa menjual HP VIVO yang yang saya curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku Rp. 1.300. 000; (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai kembali ke Kapuas dan pulang ke rumah, atas kejadian tersebut korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan diproses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Handoko mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SEPTIAN ANUGERAH Als. ASEP bin DADANG SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota palangka Raya Prov. Kalteng.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saya baru bangun tidur dan hendak membuka toko alat music milik saya tiba-tiba di hampiri oleh saksi HARSONO yang tinggal di seberang toko saya dan mengatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saudara ipar dari saksi HARSONO sendiri, kemudian saya ikut ke barak saksi HARSONO dan memastikan dengan melihat ke lokasi kamar barak tersebut disana saya minta kepada anak dari saksi HARSONO yaitu Sdr. DIKKI untuk memeriksa tas miliknya yang menurut korban sudah berpindah posisinya setelah di cek ternyata benar telah hilang surat-surat kendaraan yang disimpan di dalam tas tersebut, dalam kejadian tersebut barang-barang korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah dengan Nora : MH32PK 002FK062851, Nosin : 2PK063068, An. TONY MANDALA PUTRA beserta STNK dan BPKBnya serta 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029, warna : Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2025, warna : Midnight Jazz, kemudian kami mencoba menghubungi keluarga dari Sdr. HARSONO yang ada di kampung namun saat itu signal sedang buruk maka saya sarankan kepada korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Handoko mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SUWARNO Als. USUP Bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota palangka Raya Prov. Kalteng.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib saksi di datangi oleh Sdr. ACUN bersama terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka MH32PK002 FK062851, Nosin : 2PK063068, atas nama Sdr. TONY MANDALA PUTRA beserta STNK dan BPKB saat itu dikatakan motor tersebut adalah milik terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saya saat itu mengatakan tidak cukup uang untuk membeli lalu mereka menawarkan untuk tukar tambah dengan motor type matic, kemudian sepakat saya menambah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol. KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD lengkap dengan 1 (satu) lembar STNK dan BPKB milik saya. Pada malam harinya sekitar jam 19.00 Wib saya memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka MH32PK002FK062851, Nomor Mesin 2PK063068, atas nama Sdr. TONY MANDALA PUTRA beserta STNK dan BPKB yang saya beli tersebut ke forum jual beli Kereng Pangi untuk saya jual kembali, kemudian pada jam 20.30 Wib saya mendapat inbox dari teman FB An. ANGGA BELA yang mengatakan bahwa di forum jual beli FB Palangka Raya ada yang kehilangan motor sesuai dengan motor yang saya posting kemudian saya diminta untuk menghubungi Bapak Deky lalu saya meminta Sdr. ANGGA BELA menghubungi Bapak Deky untuk mengatakan bahwa motor ada di Kereng Pangi. Pada tanggal 04 September 2021 sekitar jam 12.00 Wib Bapak Deky dan rekannya tiba di Kereng Pangi untuk menemui saya memastikan keberadaan sepeda Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka MH32PK002FK062851, Nosin 2PK063068, atas nama Sdr. TONY MANDALA PUTRA beserta STNK dan BPKB dan setelah bertemu kemudian melihat motor tersebut ternyata benar adalah motor milik Bapak Deky Als HARSONO yang dicuri oleh terdakwa sejak saat itu saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa. Pada tanggal 19 September 2021 saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan di Polresta Palangka Raya sehubungan dengan perkara pencurian yang di lakukan oleh Sdr. ISAR.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI berangkat dari kapuas kampung Simpang Bungai menuju Kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov.Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di dalam kamar tidur korban kemudian membuka tas milik korban lalu mengambil surat BPKB, STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029 warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2025 warna Midnight Jazz kemudian terdakwa kabur membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec.Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol. KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing kepada saksi Suwarno Als. Usup, selanjutnya setelah terdakwa menjual HP VIVO yang terdakwa curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai, kemudian pulang ke rumah di Kapuas,atas kejadian tersebut korban tidak terima lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta P. Raya untuk diproses lebih lanjut.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SType NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI
2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI
3. 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NTtahun 2015 warna merah
5. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NTtahun 2015 warna merah
6. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NTtahun 2015 warna merah
7. 1 (satu) buah HP Merk Vivo
8. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029, warna : Purist Blue

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Mulanya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI berangkat dari kapuas kampung Simpang Bungai menuju Kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel.Bukit Tunggul Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov.Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di dalam kamar tidur korban kemudian membuka tas milik korban lalu mengambil surat BPKB, STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029 warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2025 warna Midnight Jazz kemudian terdakwa kabur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec.Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol. KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing kepada saksi Suwarno Als. Usup, selanjutnya setelah terdakwa menjual HP VIVO yang terdakwa curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai, kemudian pulang ke rumah di Kapuas,atas kejadian tersebut korban tidak terima lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta P. Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI berangkat dari kapuas kampung Simpang Bungai menuju Kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di dalam kamar tidur korban kemudian membuka tas milik korban lalu mengambil surat BPKB, STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029 warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2025 warna Midnight Jazz kemudian terdakwa kabur membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec.Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol. KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing kepada saksi Suwarno Als. Usup, selanjutnya setelah terdakwa menjual HP VIVO yang terdakwa curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai, kemudian pulang ke rumah di Kapuas,atas kejadian tersebut korban tidak terima lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta P. Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa bersama dengan korban HARSONO Als. Bapak DIKI berangkat dari kapuas kampung Simpang Bungai menuju Kota Palangka Raya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah dengan Nopol KH 3805 NT tahun 2015 milik saksi korban, sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 06.00 Wib, rencananya hendak pulang ke Desa Tumbang Samba dikarenakan banjir sehingga kemudian menginap di barak anak korban di Jl. Rajawali Km. 8 seberang Galery Musik Pahari Barak No. 11 Kel.Bukit Tunggal Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov.Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 dini hari sekira pukul 01.00 terdakwa terbangun dan melihat korban sedang tidur lalu muncul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa mengambil kunci kontak motor tersebut yang di letakkan di rak di dalam kamar tidur korban kemudian membuka tas milik korban lalu mengambil surat BPKB, STNK berikut 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2029 warna Purist Blue dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe V2025 warna Midnight Jazz kemudian terdakwa kabur membawa sepeda motor dan barang-barang milik korban tersebut ke arah Kereng Pangi Kec.Katingan Kab. Katingan untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang lain dan ditawarkan dengan tukar tambah sepeda motor Yamaha R15 Nopol KH 3805 NT warna hitam merah yang terdakwa bawa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih hitam Nopol. KH 6241 TI An. MUHAMMAD ZAINUDINOOR, S.SI, M.PD dan dia akan menambah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akhirnya terdakwa setuju dan langsung menyerahkan surat STNK, BPKB dan sepeda motor masing-masing kepada saksi Suwarno Als. Usup, selanjutnya setelah terdakwa menjual HP VIVO yang terdakwa curi ke Phon cell di Kereng Pangi dan laku seharga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu buah HP lagi terdakwa pakai, kemudian pulang ke rumah di Kapuas,atas kejadian tersebut korban tidak terima lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta P. Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentang dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap erdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NTtahun 2015 warna merah
2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NTtahun 2015 warna merah;
3. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah
4. 1 (satu) buah HP Merk Vivo
5. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029, warna : Purist Blue

Merupakan barang milik saksi korban **Harsono Als. Bapak Diki Bin Manyes** sehingga harus dikembalikan kepada saksi korban **Harsono Als. Bapak Diki Bin Manyes** sebagai pemiliknya;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SType NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI
7. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI
8. 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI

Merupakan barang milik **Suwarno Als. Usup Bin Supardi** sehingga harus dikembalikan kepada **Suwarno Als. Usup Bin Supardi** sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBANI Als ISAR Bin MAHLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah
  2. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah;
  3. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor Yamaha R 15 Nopol. KH 3805 NT tahun 2015 warna merah
  4. 1 (satu) buah HP Merk Vivo
  5. 1 (satu) buah HP Merk Vivo Tipe : V2029, warna : Purist Blue

Dikembalikan kepada saksi korban **Harsono Als. Bapak Diki Bin Manyes;**

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SType NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI

8. 1 (satu) Buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Type NC11D1D A/T (Spacy) warna putih hitam tahun 2011 Nopol : KH 6241 TI

Dikembalikan kepada **Suwarno Als. Usup Bin Supardi**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Boxgie Agus Santoso., S.H.,M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B/2021/PN Plk